



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar proses Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta sebagai pelaksanaan Pasal 53 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Ponorogo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa.
9. Perangkat Desa adalah mereka yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang mempunyai tugas menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
11. Perangkat Desa Lainnya adalah Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang memenuhi syarat dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
15. Tentara Nasional Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
16. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka untuk meyakinkan kepada pemilih dengan menjelaskan visi dan misi serta program kerja calon.
19. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
20. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang melaksanakan proses Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD.
21. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang mengawasi proses Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Bupati.
22. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan untuk menjadi Calon Kepala Desa.
23. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang setelah melalui penjurangan dan penyaringan, telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
24. Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD atas usul Panitia Pemilihan.
25. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
26. Pemilih adalah warga desa yang bersangkutan yang memenuhi syarat dan ditetapkan dalam daftar pemilih tetap dalam Pemilihan Kepala Desa.
27. Daftar Pemilih Tetap adalah daftar pemilih sementara dan pemilih tambahan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
28. Penjabat Kepala Desa adalah Pejabat Sementara Kepala Desa.

BAB II
PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS

Bagian Pertama
Panitia Pemilihan

Paragraf 1
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 2

- (1) Sebelum diadakan Pemilihan Kepala Desa, BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa menyusun rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tentang tata cara pembentukan Panitia Pemilihan, peraturan tata tertib, biaya, dan mekanisme pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat yang mekanisme pengusulan keanggotaannya diusulkan oleh masing-masing unsur.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Paragraf 2
Susunan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Panitia Pemilihan

Pasal 4

Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota;
- d. Bendahara merangkap anggota;
- e. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mengumumkan adanya lowongan Kepala Desa;
- b. melaksanakan pendaftaran calon pemilih;
- c. meneliti, menyusun dan mengumumkan daftar pemilih sementara;
- d. menerima pendaftaran calon pemilih tambahan;
- e. meneliti, menyusun daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan untuk ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap;
- f. mengumumkan daftar pemilih tetap di papan pengumuman yang terbuka;
- g. menerima berkas lamaran dari Bakal Calon Kepala Desa;
- h. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- i. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat menjadi Calon Kepala Desa;
- j. mengusulkan Calon Kepala Desa kepada BPD untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih;

- k. melaksanakan undian nomor urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih;
- l. mengumumkan nama dan nomor urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih;
- m. menetapkan jadwal kampanye;
- n. mempersiapkan surat panggilan dan kartu suara sesuai dengan daftar pemilih tetap yang telah disahkan;
- o. mempersiapkan tempat Pemilihan Kepala Desa dan alat kelengkapan lainnya;
- p. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- q. menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara;
- r. membuat berita acara Pemilihan Kepala Desa, pemungutan suara, penghitungan suara serta menyampaikan kepada BPD;
- s. mengusulkan pembatalan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih kepada BPD;
- t. mengambil langkah-langkah penyelesaian bersama Panitia Pengawas apabila diperlukan.

Pasal 6

- (1) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang pada saat penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih ternyata mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, maka kedudukan yang bersangkutan dalam kepanitiaan dinyatakan batal demi hukum.
- (2) BPD menetapkan pengganti Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua Panitia Pengawas

Pasal 7

- (1) Panitia Pengawas terdiri atas:
 - a. Camat sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Komandan Rayon Militer, Kepala kepolisian Sektor, Sekretaris Kecamatan dan Kepala-kepala Seksi lainnya di Kecamatan selaku anggota.
- (2) Panitia Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan petunjuk teknis yang diperlukan kepada Panitia Pemilihan;
 - b. mengawasi proses Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menerima pengaduan pelanggaran atau penyimpangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa;
 - d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam proses Pemilihan Kepala Desa;
 - e. mengambil langkah-langkah penyelesaian bersama Panitia Pemilihan apabila diperlukan;
 - f. meneruskan pengaduan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Apabila terdapat anggota Panitia Pengawas yang pada saat penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih ternyata mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, maka kedudukan yang bersangkutan dalam kepanitiaan dinyatakan batal demi hukum.
- (2) Bupati menetapkan pengganti Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 9

Yang dapat memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat dimulainya pendaftaran pemilih;
- b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah pernah menikah pada saat dimulainya pendaftaran pemilih;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan.

Pasal 10

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. terdaftar sebagai penduduk desa setempat;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap;
 - j. sanggup tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama dan sesudah Pemilihan Kepala Desa;
 - k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
 - l. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari pekerjaan sebelumnya;
 - m. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Desa.

- (2) Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Perangkat Desa dan BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan harus memiliki surat ijin dari pejabat atasannya yang berwenang.
- (3) Bagi Calon Kepala Desa Terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Pasal 11

Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mereka yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, mempunyai hak memilih dan dipilih, tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

BAB IV

PENJARINGAN, PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Penjaringan dan Pencalonan Kepala Desa

Pasal 12

- (1) 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhir masa jabatannya.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan harus mengajukan permohonan berhenti kepada Bupati melalui Camat dengan pengantar BPD.
- (3) Paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, BPD memproses Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Apabila BPD belum dapat memproses Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa berakhir, BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Bupati yang sekaligus juga menetapkan pengangkatan Pejabat Kepala Desa yang diusulkan oleh Camat dengan memperhatikan aspirasi BPD dan tokoh masyarakat.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan adanya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa diajukan sendiri oleh yang bersangkutan kepada Panitia Pemilihan dengan mengajukan berkas lamaran.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan penelitian berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 14

- (1) Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, diusulkan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan menerima penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dari BPD.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri.
- (4) Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (3) tanpa disertai alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat diberi sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam tata tertib Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1 Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih

Pasal 15

- (1) 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, dilakukan penentuan nomor urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal pemilihan hanya diikuti 1 (satu) Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, maka tidak dilaksanakan pengundian nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih memperoleh nomor urut 1 (satu).
- (3) Nama dan nomor urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang telah ditetapkan, dituangkan dalam berita acara oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Paragraf 2 Surat Suara

Pasal 16

- (1) Dalam pemungutan suara disediakan surat suara yang memuat nama dan foto Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih sesuai dengan nomor urut yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal pemilihan hanya diikuti 1 (satu) Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, maka dalam surat suara hanya disediakan 1 (satu) nama dan foto Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih untuk suara yang mendukung dan 1 (satu) kotak kosong untuk suara yang tidak mendukung.

Paragraf 3 Kampanye

Pasal 17

- (1) Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dapat melaksanakan kampanye.
- (2) Kampanye diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan paling lama 4 (empat) hari, dan berakhir 2 (dua) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara.

- (3) Kampanye dilaksanakan secara dialogis, terkendali, aman, tenteram, dan tertib yang dapat menciptakan situasi yang kondusif dan terhindar dari hal-hal yang bersifat perpecahan.
- (4) Kampanye adalah merupakan forum penyampaian visi, misi dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
- (5) Tata cara kampanye Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 18

Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan mengumumkan tentang waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah desa bersangkutan yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan dapat ditunda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilihan belum dapat dilaksanakan, maka BPD melalui Camat mengusulkan kepada Bupati perpanjangan waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 20

- (1) Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Setiap orang yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai 1 (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Pemilihan dilaksanakan di dalam desa yang bersangkutan.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, pemungutan suara dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tempat.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) tempat pemungutan suara, maka ditetapkan 1 (satu) tempat pemungutan suara induk yang akan digunakan sebagai tempat penghitungan suara.

Pasal 21

- (1) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada Pemilih dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor urut sesuai nomor urut yang tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada Pemilih harus dilengkapi dengan tanda terima.
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibawa oleh Pemilih pada waktu datang ke tempat pemilihan.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan mencocokkan surat undangan yang dibawa oleh Pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Apabila Panitia Pemilihan meragukan kesesuaian antara nama yang tercantum dalam surat undangan dengan Pemilih, maka Panitia Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.
- (3) Apabila telah terbukti kebenarannya, maka surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminta oleh Panitia Pemilihan untuk ditukar dengan 1 (satu) lembar surat suara berdasarkan urutan kehadiran.
- (4) Setelah menerima surat suara, Pemilih meneliti surat suara tersebut, dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, maka Pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (5) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara kemudian memperlihatkan kepada Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan para Pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang salah mencoblos surat suara dapat meminta ganti surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang salah.
- (3) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang telah disediakan.

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. menjamin terlaksananya Pemilihan Kepala Desa secara demokratis ;
 - b. menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan secara tertib, aman, dan teratur.
- (2) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 25

- (1) Pada saat pemungutan suara, para Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dapat berada di tempat pemungutan suara untuk mengikuti seluruh proses pemungutan suara.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih berhalangan hadir, maka memberitahukan kepada Panitia Pemilihan, dan sebagai gantinya dapat ditempatkan foto yang bersangkutan di tempat duduk yang telah ditentukan.

- (3) Dalam hal tempat pemungutan suara lebih dari 1 (satu) tempat, maka Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dapat berada di tempat pemungutan suara induk dan pada tempat pemungutan suara lainnya ditempatkan foto Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih.
- (4) Dalam hal salah satu Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih berhalangan tetap sebelum dilaksanakan pemungutan suara, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa hanya diikuti oleh Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang lain.
- (5) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa hanya diikuti oleh 1 (satu) Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, dan yang bersangkutan berhalangan tetap, maka dilakukan proses pemilihan dari awal.

Pasal 26

- (1) Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, setiap Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih mengirimkan 2 (dua) orang Saksi di setiap tempat pemungutan suara.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyerahkan surat mandat dari Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka pemilihan ulang hanya diikuti oleh Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak yang sama tersebut yang dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka Pemilihan Kepala Desa dimaksud dinyatakan batal dan dilakukan proses Pemilihan Kepala Desa dari awal.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) maka BPD mengadakan rapat bersama pemerintah desa untuk menyusun rencana pelaksanaan pemilihan ulang.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 29

Dalam hal pemilihan hanya diikuti oleh 1 (satu) calon, maka Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih tersebut dinyatakan terpilih apabila mendapatkan dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara yang sah.

Pasal 30

- (1) Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan dan dinyatakan sah, maka Ketua Panitia Pemilihan bersama-sama Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau saksi menandatangani Berita Acara pemungutan suara.

- (2) Selanjutnya Panitia Pemilihan melakukan penghitungan suara dengan:
 - a. membuka kotak suara dan menghitung surat suara dengan disaksikan oleh saksi yang ditunjuk Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih;
 - b. mengumumkan hasil penghitungan suara dimaksud dan menandatangani berita acara penghitungan suara bersama-sama dengan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi.
- (3) Dalam hal tempat pemungutan suara lebih dari 1 (satu) tempat, maka Panitia Pemilihan mengumpulkan seluruh kotak suara di tempat pemungutan suara induk untuk dilakukan penghitungan suara.
- (4) Setelah pemungutan suara dan penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan bersama-sama dengan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau saksi menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau saksi tidak mau menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tetap sah.

Pasal 31

- (1) Setelah selesai Pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan:
 - a. selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal pelaksanaan pemilihan segera mengajukan laporan dan Berita Acara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
 - b. mempertanggungjawabkan biaya pemilihan kepada BPD.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan, BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD dan selanjutnya mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Larangan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih

Pasal 32

- (1) Dalam proses Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dilarang:
 - a. memberi uang, barang dan fasilitas lain pada pemilih;
 - b. melakukan perbuatan-perbuatan yang meng arah pada perbuatan-perbuatan intimidasi ;
 - c. melanggar ketentuan-ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Bagi Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi dibatalkannya sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BPD atas usul Panitia Pemilihan setelah ada Keputusan Panitia Pengawas.

Bagian Kedua
Larangan Panitia Pemilihan

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dilarang memihak kepada salah satu Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih.
- (2) Panitia Pemilihan dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 34

Barang siapa yang berupaya untuk menggagalkan Pemilihan Kepala Desa akan dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, Saksi, dan/atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Panitia Pengawas.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 2 (dua) hari sejak selesainya penghitungan suara.

Pasal 36

- (1) Panitia Pengawas mengkaji setiap pengaduan yang diterima.
- (2) Panitia Pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengaduan diterima.
- (3) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana, maka Panitia Pengawas menyelesaikannya dengan membuat keputusan.
- (4) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana, maka Panitia Pengawas meneruskan pengaduan kepada aparat penyidik.
- (5) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Sambil menunggu ditetapkannya putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses Pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan.
- (7) Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berakibat Calon Kepala Desa Terpilih tidak memenuhi persyaratan, maka BPD menindaklanjuti dengan membatalkan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

Pasal 37

- (1) Panitia Pengawas menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Ayat (3) dilakukan melalui tahapan :
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;
 - b. penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan;
 - c. dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Panitia Pengawas membuat keputusan yang bersifat final dan mengikat;
 - d. keputusan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal Keputusan Panitia Pengawas menyatakan bahwa pengaduan yang diajukan terbukti kebenarannya, maka BPD membatalkan proses pemilihan Kepala Desa dan melakukan proses Pemilihan Kepala Desa dari awal.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Pasal 38

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari dihitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa Terpilih menjalani proses hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (4) , maka pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunggu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 39

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat.
- (3) Dalam pelaksanaan pelantikan, Kepala Desa mengucapkan sumpah / janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah / janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji “ :

 - bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil- adilnya ;
 - bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ;
 - bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang – Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 40

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB VIII
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 41

Biaya Pemilihan Kepala Desa diperoleh dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bantuan masyarakat desa yang tidak mengikat ;
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 42

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila:
 - a. dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD, apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 43

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan / atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), maka Bupati atas usul Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa.
- (2) Apabila Sekretaris Desa kosong, maka Bupati atas usul Camat setelah memperhatikan aspirasi dari BPD menunjuk Perangkat Desa Lainnya sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Harian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melaksanakan sebagian tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 45

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 46

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 47

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus-menerus;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan / atau
 - g. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

Pasal 48

- (1) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (2) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, d, e, f, dan g diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Bupati mengadakan penelitian terhadap Usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (4) Penelitian yang dilakukan oleh Bupati diberi waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (5) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti, maka Bupati menetapkan pengesahan Pemberhentian Kepala Desa paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah proses penelitian.

BAB X
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 49

- (1) Setelah dilakukan Pemberhentian Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat dengan memperhatikan aspirasi dari BPD dan tokoh masyarakat.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari :
 - a. Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya;
 - b. salah seorang Perangkat Desa dari desa yang bersangkutan;
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kantor Kecamatan bersangkutan ;
- (4) Penjabat Kepala Desa tidak dibenarkan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), melaksanakan sebagian tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.
- (6) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dan / atau telah dilantik Kepala Desa terpilih.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun belum dapat dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka Camat mengusulkan pengangkatan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati setelah memperhatikan aspirasi dari BPD dan tokoh masyarakat.
- (8) Sebelum memangku jabatannya, Penjabat Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
LOWONGAN JABATAN KEPALA DESA

Pasal 50

- (1) Jabatan Kepala Desa lowong karena Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati dan belum dapat dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terdapat lowongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atas usul Camat setelah memperhatikan aspirasi dari BPD dan tokoh masyarakat mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (3) Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Penjabat Kepala Desa harus sudah menyusun rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersama BPD.

BAB XII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 51

- (1) Kepala Desa dilarang :
 - a. menjadi pengurus partai politik ;
 - b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan ;

- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD, DPR, dan DPD ;
 - d. merangkap jabatan lain yang mengganggu tugas pokok sebagai Kepala Desa ;
 - e. bekerja pada Instansi Pemerintah ;
 - f. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah ;
 - g. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi kan warga atau golongan masyarakat lain ;
 - h. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
 - i. menyalahgunakan wewenang;
 - j. melanggar sumpah/janji jabatan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 17 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Disahkan di Ponorogo
pada tanggal 7 September 2006

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 Seri C
Tanggal 7 September 2006 Nomor 6/C.

An. BUPATI PONOROGO
SEKRETARIS DAERAH

TTD.

Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 510 046985

28 SEP 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 53 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diusulkan oleh masing-masing unsur” adalah Calon Panitia Pemilihan dari unsur perangkat desa diusulkan oleh pemerintah desa, unsur pengurus lembaga kemasyarakatan diusulkan oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di desa bersangkutan, dan unsur tokoh masyarakat diusulkan dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal adalah kakek / nenek, saudara ayah, saudara ibu, keponakan, cucu dan cucu menantu, mertua, saudara, isteri / suami dari Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Dibuktikan dengan KTP, KK, atau Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa setempat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya. Dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan dengan mengetahui Kepala Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan dengan mengetahui Kepala Desa.

Huruf c

Dibuktikan dengan KTP.

Huruf d

yang dimaksud dengan “berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat adalah yang bersangkutan tamat :

- Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;
- Madrasah Tsanawiyah (MTs.) ;
- Kejar Paket B ;
- Lembaga Pendidikan lain yang disetarakan dengan SMP dan Mts berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

Lembaga Pendidikan yang bersangkutan terdaftar dan mempunyai Nomor Induk Sekolah (NIS) dari Dinas Pendidikan, atau Nomor Statistik Sekolah (NSS) / Nomor Dasar Statistik (NDS) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah DEPDIKNAS.

Yang bersangkutan berijazah / memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dikeluarkan oleh lembaga bersangkutan setelah dinyatakan lulus dalam Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS) / Ujian Nasional (UNAS).

Dibuktikan dengan fotocopy ijazah / STTB yang dianggap sah apabila telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Huruf e

Jika pada saat pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ditemukan lebih dari satu pembuktian yang sah mengenai usia Bakal Calon Kepala Desa, maka bukti yang sah adalah yang nilai waktunya paling lama.

Huruf f

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter pemerintah.

Huruf g

dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan “masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun” adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “dua kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk anggota BPD surat ijin diberikan oleh Bupati. Dan untuk Perangkat Desa surat ijin diberikan oleh Kepala Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Apabila Kepala Desa tidak mengajukan permohonan berhenti, maka BPD tetap mengusulkan Pemberhentian Kepala Desa dan memproses Pemilihan Kepala Desa.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memproses Pemilihan Kepala Desa” adalah membentuk Panitia Pemilihan, menetapkan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sebagai hari tenang.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Pada saat pemungutan suara, Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih tidak harus berada di Tempat Pemungutan Suara.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Surat mandat selambat-lambatnya diserahkan kepada Panitia Pemilihan sebelum dimulainya pemungutan suara. Apabila sampai dengan dimulainya pemungutan suara, Panitia Pemilihan belum menerima surat mandat, maka dinyatakan tidak ada Saksi.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud proses Pemilihan Kepala Desa adalah seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh BPD. Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih oleh Bupati menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam hal tertentu pelantikan dapat dilaksanakan secara kolektif dengan menghadirkan perwakilan masyarakat dari desa yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ sebagian tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa” meliputi seluruh tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa kecuali Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Pengalihan aset / kekayaan desa.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “pejabat yang baru” adalah Kepala Desa Terpilih atau Penjabat Kepala Desa.

Huruf b

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan adalah karena sakit atau sebab-sebab lain, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pernyataan melanggar sumpah / janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya” adalah Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa jabatannya pada saat Pelantikan Penjabat Kepala Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “ sebagian tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa” meliputi seluruh tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa kecuali Pengalihan aset / kekayaan desa.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

----- o 0 o -----